



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Istbat Nikah antara:

Cucu Rukiah binti Daud, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 3 Juni 1935 (83 Tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. SMP RT 002 RW 004 No.267 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon tanggal 6 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Nph. tanggal 6 November 2018, pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada 13 Januari 1964 **Pemohon dengan Moch. Nasuha bin Gozali** telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut (**Pemohon dengan Moch. Nasuha bin Gozali**) yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Daud sebagai Ayah Kandung, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Mama Ruhia dan Bapak Ajan disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, Alquran dan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar Tunai;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2018/PA. Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah **Pemohon** berstatus Janda mati ,dan **Moch. Nasuha bin Gozali** berstatus Jejak dan antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut (**Pemohon dengan Moch. Nasuha bin Gozali**) membina rumah tangga terakhir di Jl. SMP RT 002 RW 004 No.267 Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Hendra, berumur 54 Tahun;
 - b. Osep Mustopa, berumur 52 Tahun;
 - c. Rinda Warlina, berumur 48 Tahun;
5. Bahwa pada 20 Oktober 2018 Suami Pemohon (**Moch. Nasuha bin Gozali**) meninggal dunia di Batujajar karena sakit berdasarkan Surat Kematian dari Desa Batujajar Barat Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat Nomor: 110/472.12-SKM/X/2018 tertanggal 30 Oktober 2018.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan tersebut;
7. Bahwa Pernikahan (**Pemohon dengan Moch. Nasuha bin Gozali**) tidak tercatat di KUA Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas pernikahan **Pemohon dengan Moch. Nasuha bin Gozali** tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan untuk keperluan administrasi ke PT. Taspen serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan **Pemohon dengan Moch. Nasuha bin Gozali**;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2018/PA. Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (**Pemohon dengan Moch. Nasuha bin Gozali**) yang dilaksanakan pada 13 Januari 1964 di wilayah hukum Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat;
3. Membebaskan biaya perkara perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon secara *in person* hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon saat dikonfirmasi oleh majelis menyatakan masih memiliki buku nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung dengan mengajukan asli Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 51/1964 tanggal 13 Januari 1964;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan telah memiliki Surat Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung dengan mengajukan asli Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 51/1964 tanggal 13 Januari 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon cacat formil karena Pemohon masih memiliki Kutipan Akta Nikah yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak berdasar hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2018/PA. Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon cacat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Senen, S.Ag., M.H. Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag., dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu Drs. Dedeng. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Muhammad Ihsan, S. Ag, M. Ag.	Senen, S. Ag, M.H.
Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I.	

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2018/PA. Nph.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti Drs. Dedeng.
--	--

Rincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 75.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).**

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0004/Pdt.P/2018/PA. Nph.